



PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR **14** TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang
- a. Bahwa pembangunan di sektor perekonomian diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan umum dan taraf hidup masyarakat yang selaras dengan semangat kekeluargaan, kemandirian, kegotong royongan serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - b. Bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat perlu untuk dilakukan revitalisasi dan di tumbuh kembangkan sebagai upaya menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kesatuan sistem pengelolaan dan pemberdayaan di lingkungan pasar tradisional yang ada dalam lingkup Kota Mojokerto,
 - c. Bahwa revitalisasi dan pembangunan perekonomian di sektor pasar tradisional diarahkan untuk terwujudnya kesatuan sistem pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat agar berjalan secara sinergis antara komponen yang terlibat di dalam pasar tradisional dan pemerintah daerah sehingga mampu berkontribusi untuk saling memperkuat dan menguntungkan;
 - d. Bahwa upaya pengelolaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan dengan menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (6), Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 I Ayat (3), Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);

16. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
17. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
21. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

25. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
28. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kabupaten/Kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-NPP);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
36. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;

37. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kota Mojokerto;
38. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto;
39. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
6. UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Mojokerto.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang tertentu dan mendapat pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang dari Walikota.

8. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang oleh Walikota dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Mojokerto.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar bunga, pasar burung, dan sejenisnya.
13. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
14. Pasar *krempyeng* adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
15. Pasar tradisional kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.
16. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
17. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
18. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

19. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut RTRW Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Mojokerto.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal2

Penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. persaingan usaha sehat;
- d. kemiteraan;
- e. kemandirian;
- f. keadilan;
- g. kelestarian lingkungan;
- h. kekeluargaan dan gotong royong; dan
- i. keamanan dan kenyamanan.

Pasal3

Penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional bertujuan untuk:

- a. menciptakan iklim perekonomian yang kondusif dan kondisi lingkungan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan

- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 4

- (1) Sasaran yang hendak dicapai dalam pengaturan pendirian, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional adalah tersedianya dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat sehingga pembangunan di sektor pasar tradisional berjalan secara optimal .
- (2) Terwujudnya pengaturan pendirian, pengelolaan, pembinaan, dan pemberdayaan pasar tradisional bagi pengembangan sektor perekonomian yang berbasis pada profesionalitas pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Terwujudnya sinergitas dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional.

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR TRADISIONAL

Pasal5

- (1) Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk antara lain:
 - a. pasar lingkungan;
 - b. pasar krempyeng;
 - c. pasar tradisional kota;
 - d. pasarkhusus;dan
 - e. pasar tradisional lainnya.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

BABIV

RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN KRITERIA

PASAR TRADISIONAL

Pasal6

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi pendirian, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. lokasi;
 - b. perizinan usaha; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. kelembagaan;
 - c. persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha; dan
 - d. pengendalian dan evaluasi.
- (4) Pemberdayaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal7

Kriteria pasar tradisional antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BABV

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Lokasi, Ketentuan dan Persyaratan Pendirian Pasar Tradisional

Pasal8

Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, termasuk peraturan zonasinya.

Pasal9

- (1) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional;

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain; dan
 - e. Ketentuan penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian hypermarket atau pasar tradisional dengan pasar modern atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara *hypermarket* dan pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pendirian pasar tradisional dan/atau izin usaha pasar tradisional.

Bagian Kedua

Perizinan Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).
- (2) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota melalui kepala kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk diterbitkan izin usaha.

Pasal 11

- (1) Permohonan untuk memperoleh IUP2T sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) terdiri dari permohonan perizinan usaha pasar tradisional yang berdiri sendiri dan pasar tradisional yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri melampirkan dokumen meliputi:
 - a. copy surat izin prinsip dari Walikota;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. copy surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - d. copy surat izin Undang-undang Gangguan (HO);
 - e. copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain melampirkan dokumen meliputi:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. copy IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional;
 - c. copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui pejabat penerbit izin usaha dengan mengisi formulir surat permohonan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pasar tradisional yang berdiri sendiri dan ayat (3) untuk pasar tradisional yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan bangunan lainnya..
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (7) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (9) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya.

Pasal 12

- (1) Perusahaan pengelola pasar tradisional yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar tradisional pengelola atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Pejabat penerbit izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu setempat, setiap Bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan Bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BABVI

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan perencanaan pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 15

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - b. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku untuk revitalisasi dan/atau rehabilitasi pasar lama.

Pasal 16

Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 17

Penyediaan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. kantor pengelola;

- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 18

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Sistem penarikan retribusi;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem perparkiran;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 19

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 20

- (1) Walikota menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan Keputusan Walikota.

- (2) Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Walikota menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha

Pasal 21

Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:

- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU; dan
- b. pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 22

Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain:

- a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
- b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
- c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
- d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
- e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola pasar.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 23

Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 24

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, revitalisasi pasar tradisional, dan pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku .

Bagian Kelima
Pengendalian dan Evaluasi
Pasal25

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan hasil dari pelaksanaan evaluasi wajib dilaporkan kepada kepala dinas dan Walikota.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
Pasal26

- (1) Walikota melalui UPTD Pasar melakukan pemberdayaan pasar tradisional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal27

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal28

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembentukan paguyuban dan/atau organisasi pedagang pasar tradisional;
- b. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- c. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- d. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- e. memahami perilaku pembeli.

Pasal29

Walikota melalui UPTD Pasar memfasilitasi pembentukan paguyuban dan/atau organisasi pedagang pasar tradisional dengan cara:

- a. melakukan pendataan pedagang pasar tradisional untuk selanjutnya dibentuk paguyuban dan/atau organisasi pedagang di setiap kawasan pasar tradisional;
- b. pendataan pedagang pasar tradisional yang tergabung di dalam paguyuban dan/atau organisasi pedagang pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mencantumkan:
 - 1) nama paguyuban dan/atau organisasi pasar tradisional;
 - 2) struktur paguyuban dan/atau organisasi pasar tradisional;
 - 3) identitas pedagang pasar tradisional yang dilengkapi dengan fotocopy KTP;
 - 4) lokasi pedagang tradisional;
 - 5) jenis tempat usaha;
 - 6) bidang usaha; dan
 - 7) modal usaha.
- c. setiap paguyuban dan/atau organisasi pedagang pasar tradisional terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit teknis serta memiliki program kerja yang tersusun secara terencana;
- d. setiap paguyuban dan/atau organisasi pedagang pasar tradisional wajib mendaftarkan diri ke pemerintah daerah melalui UPTD Pasar.
- e. pemerintah daerah melalui UPTD Pasar wajib memfasilitasi pembentukan paguyuban dan/atau organisasi pedagang pasar tradisional;
- f. pengesahan oleh pemerintah daerah terhadap paguyuban dan/atau organisasi pedagang pasar tradisional dilakukan setelah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- g. setelah dilakukan pengesahan melalui SKPD yang ditunjuk pemerintah daerah wajib mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi pedagang yang terhimpun dalam paguyuban dan/atau organisasi pedagang pasar tradisional;

- h. Kartu Tanda Anggota (KTA) pedagang pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilarang untuk dipindahtangankan kepada pihak lain;
- i. pemerintah daerah melalui dinas yang ditunjuk wajib melakukan validasi atau pemutakhiran data pedagang pasar tradisional;
- j. data pedagang pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan paguyuban dan/atau organisasi pedagang pasar tradisional; dan
- k. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan paguyuban dan/atau organisasi pedagang pasar tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal30

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 31

Rencana pemberdayaan pasar tradisional merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD yang dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal32

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional, pemerintah daerah mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pembinaan dan pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

- (4) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 33

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan aktifitas perekonomian di pasar tradisional dilarang:

- a. memperdagangkan barang ilegal;
- b. memperdagangkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- c. memperdagangkan pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia;
- d. memperdagangkan pangan yang sudah kadaluwarsa;
- e. melakukan monopoli usaha dan/atau harga di dalam lingkungan pasar tradisional;
- f. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- g. merombak, menambah, merusak dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi pasar tradisional;
- h. membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai peruntukannya;
- i. menggelar dagangan yang tidak sesuai untuk peruntukannya sehingga dapat mengganggu ketertiban lalu-lintas jalan umum
- j. memindah tangankan tempat usaha yang ada di pasar tradisional kepada pihak lain;
- k. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
- l. memberikan informasi yang tidak benar kepada pembeli atas barang atau jasa yang ditawarkan; dan
- m. memberikan informasi dan/atau data yang tidak benar kepada pemerintah daerah untuk kepentingan penataan dan pemberdayaan pasar tradisional.

BABX
PEMBINAAN, PENERTIBAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal34

- (1) Walikota melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar tradisional di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
 - b. sosialisai produk hukum di bidang penataan, perlindungan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar tradisional;
 - c. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional pada tingkat kota;
 - d. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
 - e. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.
 - g. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
 - h. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - i. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha basi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; dan/atau
 - j. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal35

- (1) Dalam hal melakukan penertiban, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.

- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban pemerintah daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penertiban diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal36

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang dan/badan hukum maupun perkumpulan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional pemerintah daerah melalui SKPD yang ditunjuk wajib melakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

BABXI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal37

- (1) Masyarakat, pelaku usaha, pemangku kepentingan dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional demi terwujudnya sinergitas dan koordinasi pembangunan pasar tradisional yang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pelayanan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan kualitas pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional baik secara lisan maupun tertulis.
- (3) Penyampaian keluhan, permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal38

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ketentuan Pasal 12 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha;
- (3) Pembekuan Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal39

- (1) Setiap orang dan/atau badan melanggar ketentuan dalam pasal 33 huruf a akan diproses sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan aktifitas perdagangan dipasar tradisional melanggar ketentuan pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d akan diproses sesuai dengan peraturan perUndang-undang di bidang pangan ,
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan pasal 33 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, pasal 21 huruf b diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (bulan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik umum dan/atau oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pasar Tradisional yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar Tradisional telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto

Padatanggal **18 Nopember** 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANISOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 19 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104 198503 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR...14....TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di era otonomi daerah mengalami kemajuan yang sangat pesat di tengah tuntutan masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial yang menjamin peningkatan kesejahteraan baik secara materiil maupun immaterial. Dalam konsep pembangunan perekonomian sebagaimana dimaksud kehadiran dan penyediaan sarana maupun prasarana umum oleh pemerintahan di daerah di sektor pengembangan pasar tradisional menjadi sangat penting mengingat bahwa gagasan ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yang mengamanatkan untuk membentuk suatu tatanan perekonomian yang berlandaskan pada semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Atas dasar tersebut maka dibutuhkan regulasi dan/atau kebijakan pemerintahan daerah untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern melalui langkah strategis dengan menggunakan metode pendekatan yang terdiri dari aspek pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional. Kebutuhan dan komitmen Kota Mojokerto untuk memajukan dan merevitalisasi pasar tradisional tiada lain dimaksudkan sebagai strategi untuk menopang pertumbuhan perekonomian masyarakat yang tetap menjaga identitas kearifan lokal dan budaya. Secara sosiologis dan kultural, makna pasar tidak hanya merupakan arena jual beli barang atau jasa, namun merupakan tempat pertemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi informal atas permasalahan kota. Pemaknaan ini merefleksikan fungsi pasar yang lebih luas, namun selama ini kurang mendapatkan prioritas dalam pengelolaannya diberbagai kebijakan. Sementara itu serangkaian kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pasar, seperti kebijakan perdagangan, tata ruang, dan perizinan lebih banyak berorientasi pada dimensi ekonomi dari konsep pasar. Pengabaian terhadap fungsi sosial-kultural pasar inilah yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk pasar modern yang bernuansa kapitalistik, yang lebih menonjolkan kenyamanan fisik bangunan, kemewahan, kemudahan, dan kelengkapan fasilitas namun menampilkan sisi lain yang individualistis. Dengan demikian maka kedepan pengelolaan dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional dengan mengacu

pada ketentuan peraturan daerah ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai strategi penguatan perekonomian di tingkat lokal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional guna memenuhi hak konstitusional masyarakat terhadap terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa, penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dilakukan secara sinergis dan komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan, pemberdayaan, dan evaluasi yang kesemuanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas persaingan usaha sehat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan aktivitas perekonomian di lingkungan pasar tradisional harus dilandasi semangat kompetisi yang sehat, jujur sehingga mampu menciptakan kondisi perekonomian maupun interaksi sosial yang kondusif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemiteraan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional menempatkan posisi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan secara sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguatkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa kemandirian dalam pengelolaan pasar tradisional dimaksudkan sebagai sarana optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang berbasis

pada perbaikan tata kelola pasar demi terwujudnya kemandirian perekonomian masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional tidak boleh bersifat diskriminatif dan harus mampu menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional harus memperhatikan kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, ketertiban lalu lintas dan jalan umum sehingga mampu menopang keberhasilan pembangunan di sektor pasar tradisional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan dan gotong royong” adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional harus dilandasi pada semangat kebersamaan, keguyuban, kerukunan, kedamaian, dan prinsip saling membantu sehingga perekonomian yang harmonis akan terwujud di lingkungan pasar tradisional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan kenyamanan” adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional harus mampu memeberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap pemangku kepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal20

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal25

Cukup jelas.

Pasal26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal28

Cukup jelas.

Pasal29

Cukup jelas.

Pasal30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal33

Cukup jelas.

Pasal34

Cukup jelas.

Pasal35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal37

Cukup jelas.

Pasal38

Cukup jelas.

Pasal39

Cukup jelas.

Pasal40

Cukup jelas.

Pasal41

Cukup jelas.

Pasal42

Cukup jelas.

Pasal43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR.....